

**SINKRONISASI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI
DENGAN TUGAS PENUNTUT UMUM SEBAGAI EKSEKUTOR
PUTUSAN PIDANA**

SKRIPSI



OLEH:

FAZZA NURAINI SUSANTI

NPM: 21300049

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**SINKRONISASI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI
DENGAN TUGAS PENUNTUT UMUM SEBAGAI
EKSEKUTOR PUTUSAN PIDANA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

FAZZA NURAINI SUSANTI

NPM: 21300049

SURABAYA, 13 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING


DR. UMI ENGGARSARI, S.H., M.HUM


AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

**SINKRONISASI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI
DENGAN TUGAS PENUNTUT UMUM SEBAGAI
EKSEKUTOR PUTUSAN PIDANA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

FAZZA NURAINI SUSANTI

NPM: 21300049

TELAH DIPERTAHANKAN

DI SEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 09 JANUARI 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.HUM (KETUA)


1.

2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H (ANGGOTA)


2.

3. AHMAD BASUKI, S.H., M,H (ANGGOTA)


3.

MOTTO

“Setinggi apapun ilmu yang kau miliki bila sikapmu menyakiti orang lain, tidak ada gunanya. Karena mengukur hidup itu dengan perilaku yang mulia, bukan dengan harta dan ilmu kesombongan”.

-Habib Umar bin Hafidz-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“SINKRONISASI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI DENGAN TUGAS PENUNTUT UMUM SEBAGAI EKSEKUTOR PUTUSAN PIDANA”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, inspirasi, dan semangat kepada keluarga tercinta saya yaitu Mama saya Dessy, Ayah saya Edi, Adik saya Fadila, Kakak sepupu saya Eka, Kakak sepupu saya Intan, Bude saya Dewi, Pakde saya Hendrik, Nenek saya Suparmi, dan Alm Kakek saya Subari yang selalu memberikan dukungan moral, materi dan doa yang tidak pernah berhenti. Terutama untuk Alm kakek saya Subari yang senantiasa menemani saya disaat belajar sampai dengan saya dapat menyelesaikan sidang proposal skripsi, skripsi ini sebagai bentuk menepati janji saya dan saya persembahkan skripsi ini untuk beliau, serta untuk Mama saya Dessy sebagai bentuk menepati janji saya, bahwa saya tetap bisa lulus 3,5 tahun meskipun mengikuti banyak kegiatan di organisasi.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin mengucapkan terimakasih untuk jajaran akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K). FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran dan memberikan saya

pengarahan serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu di beri kesehatan serta kebaikan selalu datang kepada bapak beserta keluarga.

4. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmunya dan menjadi pembimbing yang baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini juga tidak luput saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya terutama Inggried, Virda, Fitri, yang selalu belajar bersama, selalu memberi semangat, berbagi ilmu, serta membimbing disaat perkuliahan. Kemudian lelly Oktavianti teman ketika di bangku sekolah dasar dan teman mengaji, tidak saya duga bertemu kembali disaat kuliah terimakasih telah menemani, mendengarkan keluh kesah, mendengarkan cerita setiap hari, sabar menghadapi perilaku saya yang tidak terduga, serta mau berangkat kuliah dan pulang kuliah bersama saya. Kemudian teman bermain saya yaitu Maria, Dea, Saputra, Hafid, Bhree terimakasih telah menjadi teman bermain, saling menghibur dan menyemangati satu sama, untuk Maria kita bisa lulus bersama, namun untuk Dea, Saputra, Hafid, dan Bhree karena berbeda Fakultas semoga skripsi kalian diberikan kelancaran. Selanjutnya kepada seluruh anggota UKM PS-GSW terutama untuk rekan satu angkatan yaitu Maria, Saputra, Hafid, Wardah, Marscel, Senja, Novanda, dan Yessadyla, terimakasih telah menjadi keluarga, menjadi saksi proses berkembang saya di UKM, yang selalu mendukung, membantu, memberi saran dan kritik kepada saya, mari sama-sama lulus di tahun yang sama. Kemudian kepada Alumni UKM-PSGSW Angkatan 19 dan 20 yaitu kak Dafa, Kak Gabriella Rachel, Kak Cindy, Kak Sabilatul Aulia, Kak Mahadewi, Kak Silvi, Kak Jossefina, Kak Tegar, terimakasih telah memberikan banyak saran dan dukungan selama saya berproses di UKM maupun perihal perkuliahan. Selanjutnya untuk seluruh anggota KPS periode 21 dan periode 22 terimakasih telah

memberikan saya kesempatan untuk belajar bersama dan saling menyemangati satu sama lain. Selanjutnya kepada seluruh anggota BEM U terutama untuk yang selalu menghibur saya di saat pusing dengan skripsi yaitu Lelly, Maria, Wardah, Saputra, Griselda, Puspita, Puspa, Adam, Caca, Koi, Alsya, Rendy, Agnes, Ruth Agnes, Fauzan, Rizal, Asrul, Vian, Gulam, Syafaqih, Firman, Bayu selaku Presiden Mahasiswa, Nuhan selaku Kepala Kementerian saya yaitu Kementerian Dalam Negeri beserta anggota Kementerian Dalam Negeri lainnya. Selanjutnya yang terkahir untuk teman-teman SD, SMP, dan SMA saya yang sampai saat ini masih berkomunikasi dengan baik, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, terimakasih karena telah memberikan banyak dukungan dan semangat kepada penulis.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang mendalam, semoga skripsi yang telah penulis selesaikan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademika dan bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak keterbatasan pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis menghargai bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Hormat Saya,

FAZZA NURAINI SUSANTI

SURAT PERNYATAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAZZA NURAINI SUSANTI
NPM : 21300049
Alamat : Jl. Simo Gunung Kramat Barat 4D/15B, Surabaya
No. Telp. (Hp) : 082131972260

Menyatakan bahwa penelitian saya berjudul "SINKRONISASI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI DENGAN TUGAS PENUNTUT UMUM SEBAGAI EKSEKUTOR PUTUSAN PIDANA " adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 06 Januari 2025

Yang Menyatakan,



(FAZZA NURAINI SUSANTI)
NPM: 21300049

ABSTRACT

Synchronization of the provision of provisions with the duties of the public prosecutor as the executor of criminal decisions is the title of this legal research, which has two objectives of this legal research, including to find out about the authority of the public prosecutor and the Directorate General of Corrections in implementing criminal decisions, and to find out how to synchronize the regulations regarding the granting of remissions by the Directorate General of Corrections and the public prosecutor.

The research method used in this legal research uses the typology of normative research, then this legal research uses the statute approach method, the conceptual approach method, then uses the case approach method.

The relationship of the duties of the prosecution institution where the prosecution institution is a prosecutor's office acting as a public prosecutor who in accordance with the law has the duties and authorities stated in Article 30 of Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2004 concerning the Prosecutor's Office in the criminal field as the one who carries out prosecution, carries out judge's decisions and court decisions with permanent legal force, carries out supervision of the implementation of criminal decisions, conducts investigations, and completes case files. Furthermore, the duties and authorities of correctional institutions refer to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, correctional institutions are institutions or places to carry out the function of providing guidance to prisoners. Correctional institutions also continue to pay attention to the human rights of prisoners, prisoners also have their rights as prisoners, one of which is the right to receive remission, the technicalities of granting this remission are regulated in the Regulation of the Ministry of Law and Human Rights Number 03 of 2018 concerning the Requirements and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave and its amendments, then regarding the regulation of granting this remission is not further regulated in the prosecutor's law or in the attorney general's regulations so that it is felt that there is a gap in the regulation regarding the granting of this remission when viewed from the duties and authorities of the prosecutor as the public prosecutor as the executor of a criminal decision that has permanent legal force in Article 1 Number 6 Letter a and letter b of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law or the Criminal Procedure Code also explains that the one who carries out the criminal decision is the public prosecutor, therefore there is a need for a legal umbrella so that the two institutions can carry out their respective duties and authorities in accordance with the laws and regulations.

Keywords: *Synchronization, Remission, Public Prosecutor, Prosecutor's Office, Correctional Institution.*

ABSTRAK

Sinkronisasi pengaturan pemberian remisi bagi narapidana dengan tugas penuntut umum sebagai eksekutor putusan pidana merupakan judul dari penelitian hukum ini yang mana terdapat dua tujuan dari penelitian hukum ini diantaranya adalah supaya mengetahui mengenai bagaimana wewenang daripada penuntut umum dan direktorat jenderal pemasyarakatan dalam melaksanakan putusan pidana, serta supaya mengetahui bagaimana sinkronisasi pada peraturan mengenai pemberian remisi oleh direktorat jenderal pemasyarakatan dan penuntut umum.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan tipologi penelitian normatif, kemudian penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kemudian menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*).

Hubungan tugas lembaga penuntutan yang mana lembaga penuntutan merupakan instansi kejaksaan berperan sebagai penuntut umum yang sesuai dengan undang-undang memiliki tugas dan wewenang tercantum di dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan pada bidang pidana sebagai yang melakukan penuntutan, melaksanakan ketetapan hakim dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan, dan melengkapai berkas perkara. Selanjutnya tugas dan wewenang lembaga pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemaasyarakatan, lembaga pemasyarakatan yaitu lembaga atau tempat guna melaksanakan fungsi pembinaan kepada narapidana. Lembaga pemasyarakatan juga tetap memperhatikan hak asasi manusia dari seorang narapidana, narapidana juga memiliki hak-hak nya sebagai narapidana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi, teknis pemberian remisi ini diatur di dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat beserta perubahannya, selanjutnya mengenai pengaturan pemberian remisi ini tidak diatur lebih lanjut di dalam undang-undang kejaksaan ataupun di dalam peraturan jaksa agung sehingga dirasa terdapat kekosongan pengaturan terkait pemberian remisi ini apabila di tinjau dari tugas dan wewenang jaksa selaku penuntut umum sebagai pelaksana putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap di dalam Pasal 1 Angka 6 Huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP juga menjelaskan bahwa yang melaksanakan putusan pidana adalah penuntut umum, oleh karena itu perlunya adanya payung hukum supaya kedua lembaga tersebut dapat melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Remisi, Penuntut Umum, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAN ORISINALITAS	ix
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Sinkronisasi	8
2. Tujuan pemidanaan	12
3. Penuntut umum	15
4. Lembaga pemasyarakatan	17
5. Remisi	19
F. Metode penelitian	24
1. Tipologi Penelitian	24
2. Metode pendekatan	26
G. Bahan hukum	29
H. Pengolahan dan analisa bahan hukum	34
I. Pertanggungjawaban sistematika	36
BAB II HUBUNGAN TUGAS PENUNTUT UMUM DENGAN KEPALA	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI	39
A. Tugas penunt umum dalam pemberian remisi	39
B. Tugas kepala lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi	53

BAB III SINKRONISASI PERATURAN PEMBERIAN REMISI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DAN PENUNTUTAN UMUM	65
A. Pengaturan pemberian remisi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan....	65
B. Pengaturan pemberian remisi oleh Penuntut Umum	75
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	86
DAFTAR BACAAN	90